



IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)
NOMOR : 500.16.7.21/02/413.111/IV/2026

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Jazeerah Insan Bangsa Lamongan Kabupaten Lamongan Tanggal 04 Maret 2026 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Jazeerah Islamic School

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Nomor 400.3.5/0820/413.101/2026 Tanggal 20 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Yayasan/Lembaga : **Yayasan Jazeerah Insan Bangsa Lamongan**
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Gg. Beringin IV, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan

Nama Sekolah : **SD Jazeerah Islamic School**
Lokasi Sekolah : Jl. Kusuma Bangsa Gg. Beringin IV, Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan

Nama Penanggung Jawab : **Cyndy Tyas Aditia, S.Pd**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Sekolah Dasar sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 23 April 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN**

DINA ARIYANI, S.Psi., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19781204 201001 2 011

Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan;